



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa pengelolaan zakat secara melembaga sesuai dengan syariat islam perlu ditingkatkan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
9. Infak adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk ke maslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk ke kemaslahatan atau umum.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Empat Lawang.
15. Lembaga Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disebut LAZ Kabupaten adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten.
16. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

17. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat islam.
18. Haul adalah kurun waktu satu tahun Hijriah mengendapnya suatu harta tertentu sesuai dengan syariat islam.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan
- d. keadilan
- e. kepastian hukum
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;

- f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam berupa makanan pokok pada setiap bulan Ramadhan sesuai dengan syariat islam.
- (5) Perhitungan zakat mal menurut nisab dan halnya atau waktunya ditetapkan berdasarkan syariat islam.

## BAB II

### PENGELOLAAN ZAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

##### Pasal 5

Pengelolaan zakat di Kabupaten dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

##### Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pihak Perbankan dalam pengumpulan zakat harta.
- (3) Pengumpulan dan penyaluran zakat Fitrah dapat dilakukan oleh UPZ.

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang muslim atau badan usaha yang hartanya telah memenuhi ketentuan syariat islam dan telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat.

- (2) Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya berdasarkan syariat islam.
- (3) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (4) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikurangkan dari penghasilan terkena pajak.
- (5) BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten wajib memberikan bukti setoran kepada setiap Muzaki.
- (6) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## Bagian Kedua

### Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

#### Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

#### Pasal 9

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat islam.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB III  
BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (Empat) orang wakil ketua.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten wajib:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
  - b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait di Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Infak, Sedekah,  
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 13

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi/muzaki.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

UPZ

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.

- (3) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
  - b. kantor instansi vertikal lingkup daerah;
  - c. badan usaha milik daerah;
  - d. perusahaan swasta skala daerah;
  - e. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan Lembaga pendidikan lain;
  - g. kecamatan; dan
  - h. desa/kelurahan.
- (4) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (5) Tata cara pembentukan UPZ mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN PELAKSANA BAZNAS KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

##### Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negeri Indonesia;
- b. beragama islam
- c. bertakwa kepada Allah SWT
- d. berakhlak mulia
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal 16

Masa kerja pengurus BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten

## Pasal 17

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (2) Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan apabila:
  - a. menjadi warga negara asing;
  - b. berpindah agama;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. menderita penyakit jasmani dan/atau rohani;
  - e. menjadi anggota partai politik; dan
  - f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat (5 tahun).
- (3) Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan dan pemberhentian

#### Pelaksana BAZNAS Kabupaten

#### Pasal 19

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

## BAB V

### LAZ KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Organisasi

#### Pasal 20

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk LAZ Kabupaten.

#### Pasal 21

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial atau Lembaga berbadan hukum;
  - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - c. memiliki pengawas syariat;

- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Perizinan

#### Pasal 22

- (1) Izin pembentukan LAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan islam melampirkan:
  - a. anggaran dasar organisasi;
  - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - c. surat rekomendasi BAZNAS;
  - d. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
  - e. surat keterangan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
  - f. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- (3) Izin pembentukan LAZ Kabupaten yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan islam berskala Kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (4) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ Kabupaten dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

BAB VI  
AMIL ZAKAT PERSEORANGAN ATAU PERKUMPULAN ORANG  
DALAM MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB VII  
ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 24

- (1) Pejabat negara, aparatur sipil negara, karyawan badan usaha milik negara, karyawan badan usaha milik daerah, karyawan perusahaan swasta, dokter, advokat, guru besar, dosen, notaris dan pengemban profesi lainnya di daerah yang beragama Islam dan telah memiliki harta mencapai nisab dan haul, wajib mengeluarkan zakat profesi yang disisihkan dari penghasilan pekerjaannya profesinya selama 1 (satu) tahun hijriah dan atau dapat dibayarkan tiap bulan dari penghasilan yang diterima tiap bulan.
- (2) Besarnya zakat profesi bagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% sesuai dengan syariat islam.

Pasal 25

Zakat profesi yang dibayarkan oleh Muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### Pasal 26

Bagi perusahaan jasa konstruksi (kontraktor) yang berkedudukan di Kabupaten dikenakan zakat hasil usaha sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### Pasal 27

Selain kewajiban membayar zakat, umat islam dapat mengeluarkan infak dan sedekah yang arah penggunaannya juga untuk kemaslahatan umat.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diaudit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik.
- (6) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit sesuai syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada BAZNAS.

BAB IX  
PEMBIAYAAN DAN HAK AMIL

Pasal 29

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya Operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum; dan
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya Operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.
- (6) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dapat dikenai sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan/atau

- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

#### Pasal 33

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
  - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikirkarkan.

#### Pasal 34

LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (6).

#### Pasal 35

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 atau Pasal 34.

- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal LAZ Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

#### Pasal 37

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.

#### Pasal 38

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal amil zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.

(4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

#### Pasal 39

Tata cara pengenaan sanksi administratif mempedomani peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### LARANGAN

#### Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 41

Setia orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 8 September 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 9 September 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

INDERA SUPAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: (7-86/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SORMI AZHAR, S.H., M.Si**  
Pembina Tk.1/IV.b  
NIP. 196705142000031002